



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NOMOR 27 TAHUN 1999

T E N T A N G

PANITIA PEMBERIAN DAN INVENTARISASI NAMA-NAMA GEOGRAFI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantapkan pemberian dan pembakuan nama-nama Geografi di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang serta untuk menciptakan tertib nama-nama geografi utamanya tertib administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemberian dan Inventarisasi Nama - nama Geografi Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud konsideran menimbang huruf a maka dipandang perlu menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
- Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Maret 1997 Nomor : 136/576/PU00 perihal Pemberian dan Inventarisasi Nama-nama Geografi ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Desember 1997 Nomor : 027/15855/011/1997 tentang Pembentukan Panitia Pemberian Nama-nama Geografi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PANITIA PEMBERIAN DAN INVENTARISASI NAMA-NAMA GEOGRAFI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan Panitia Pemberian dan Inventarisasi Nama-nama Geografi Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Menugaskan Panitia sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini untuk :

- a. menyusun rencana kerja yang berkaitan dengan pemberian dan inventarisasi nama-nama Geografi ;
- b. memberikan dan menginventarisasi serta mempersiapkan data dan informasi akurat mengenai nama-nama Geografi
- c. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Aparat Pemerintah Daerah dalam memberikan dan menginventarisasi nama-nama geografi ;
- d. mencegah timbulnya berbagai perselisihan dan kesalahpahaman baik dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang maupun antar Daerah Tingkat II di Propinsi Jawa Timur ;
- e. melaksanakan kerja sama dengan Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL) ataupun instansi terkait lainnya mengenai berbagai kegiatan dalam rangka pemberian dan inventarisasi nama-nama geografi setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri ;
- f. mengadakan pertemuan rutin secara berkala ;
- g. mengevaluasi hasil kerja sebagai Laporan ;
- h. melaporkan semua hasil kegiatannya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, Dana Instansi terkait serta sumber dana lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

D/ : ON

TGL :

Ditetapkan di J o m b a n g
pada tanggal 14 April 1999

D/ : ON
TGL :
D/ : ON
TGL :
D/ : ON
TGL :

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



Drs. A F F A N D I

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Jombang ;
 4. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Jombang ;
 5. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
 6. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Badan di Lingkungan
Pemerintah Kab. Dati II Jombang ;
 7. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten
Jombang ;
 8. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan.
-

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, Dana Instansi terkait serta sumber dana lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J o m b a n g
pada tanggal 14 April 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



Drs. A AND I

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Jombang ;
 4. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Jombang ;
 5. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
 6. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Badan di Lingkungan
Pemerintah Kab. Dati II Jombang ;
 7. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten
Jombang ;
 8. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II JOMBANG

NOMOR : 27 TAHUN 1999

TANGGAL : 14 APRIL 1999

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMBERIAN
DAN INVENTARISASI NAMA-NAMA GEOGRAFI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	PENANGGUNG JAWAB	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang
2.	PENANGGUNG JAWAB KOORDINASI	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang
3.	KETUA	Asisten Tata Praja Sekwilda Tingkat II Jombang
4.	WAKIL KETUA	Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang
5.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Jombang
6.	ANGGOTA-ANGGOTA	1. Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang 2. Unsur Kantor Statistik Kabupaten Jombang 3. Unsur Kantor Sosial Politik Kabupaten Jombang 4. Unsur Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Jombang 5. Unsur Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Jombang 6. Unsur Bagian Keuangan Setwilda Setwilda Tingkat II Jombang 7. Unsur DPUD Kabupaten Dati II Jombang 8. Unsur Kantor Departemen Pendidikan Kabupaten Jombang

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

Drs. A F A N D I